



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak
3. Kartu Keluarga Orang tua Angkat
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan Bagi Orang Tua Angkat Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
3. petugas operator membuat draf catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data
4. koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
5. koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
6. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir pengangkatan anak, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g
8. petugas menyerahkan catatan pinggir pengangkatan anak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id